

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)¹. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legeslatif desa. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan.

¹ UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa

Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tata pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa.

Badan Permusyawaratan Desa berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada pasal 209 tercantum fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yakni menetapkan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.² Revisi yang dilakukan terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 1999 sehingga menghasilkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan good governance. Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai pada

² UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa, pasal 209

pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan.

Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyerap aspirasi dan menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No.22 tahun 1999 kemudian di amandemenkan menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Setelah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi utama yang dimana telah di tetapkanya Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 55 adalah :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³

Badan Permusyawaratan Desa dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hubungan

³ UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa adalah mitra kerja.” Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan itu berasal. Kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan. Semua interaksi antar elemen berlangsung dalam konstitusi sebagai sentral regulasi. Interaksi antar elemen juga didasarkan atas check and balances system sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara kolektif.

Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan kepada Kepala Desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan Badan Permusyawaratan Desameluruskan Kepala Desa dan Badan Permsyawaratan Desa sama-sama membuat peraturan desa. BPD tidak boleh menjatuhkan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.

Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa dan BPD adalah pengawas dan representatif dari masyarakat.

Dari uraian kepala BPD Muntuk bahwa pada hakekatnya BPD dan Kepala Desa Muntuk harus saling bersinergi atau sebagai mitra dalam mengambil keputusan. Bisa di ibaratkan dengan suami istri, harus saling

melengkapi antara satu sama lain. BPD maupun Kepala Desa tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak karena dalam hal pengambilan keputusan harus dengan pertimbangan yang baik. Yang semestinya harus dan untuk kepentingan masyarakat desa muntuk.⁴

Dari berbagai aspek yang akan di laksanakan oleh BPD maupun Pemerintah Desa Muntuk dalam pembangunan desa Muntuk, ada beberapa masalah yang ditampung oleh BPD dari aspirasi masyarakat desa Muntuk adalah masih rendahnya sarana dan prasarana yang belum terealisasi sampai sekarang terutama pada pembangunan jalan antara dusun yang satu kedusun yang lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya Pendapatan Asli Desa (PAD) dari desa Muntuk tersebut.

Pemerintah Desa dan BPD di Desa Muntuk dapat berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Muntuk harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat.

⁴ Wawancara dengan Kepala BPD Muntuk bapak Rusmadi, pada tanggal 8 februari 2016

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Muntuk harus memberikan rasa percaya bagi masyarakat bahwa dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan menyangkut permasalahan desa yang sebelumnya secara umum didominasi oleh Kepala Desa beserta perangkatnya akan berubah menjadi pemerintahan yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun merupakan pencerminan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnya akan mampu memberikan perubahan yang lebih baik ke masa depan. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Muntuk menjadi bahan pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Peraturan desa yang sudah ditetapkan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Muntuk yang sudah dilaksanakan saat ini 1 (satu) peraturan desa yang sudah tepat sasaran yaitu peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015.

Ini menunjukkan bahwa sudah adanya efektivitas kerja dari BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama-sama kepala desa membuat peraturan desa maupun menyusun APBDes. Akan tetapi selain dari yang sudah dijalankan oleh BPD dan Kepala Desa Muntuk dalam peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muntuk Tahun 2015 yang sudah ditetapkan, masyarakat belum merasa aturan tersebut sudah mewakili seluruh hak-hak masyarakat

yang bertempat tinggal di desa Muntuk. Salah satu contoh adalah penggunaan dana desa yang belum tepat sasaran. Hal ini terlihat pada pembangunan desa Muntuk yang belum merata.

Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa tersebut saat ini adalah sebuah lembaga yang menampung aspirasi masyarakat yang sudah melakukan tindakan penyaluran terhadap aspirasi tersebut. Selain itu, BPD sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai mitra dari kepala desa, yang terjadi bahwa kepala desa melakukan tugasnya dengan adanya dukungan dan bantuan oleh BPD. Hubungan keduanya jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif desa sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini menampung menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. Akan tetapi peneliti pada kesempatan ini, berdasarkan realita yang terjadi bahwa sadar tidak sadarnya kita dalam memahami UU NO. 6 Tahun 2014 bahwa tidak adanya penjelasan atau aturan tertulis mengenai pertanggung jawaban hasil kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diperoleh oleh masyarakat, dan masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyerap aspirasi masyarakat dengan sepenuhnya, masyarakat takut mengawasi dan tidak ada ruang untuk mengawasi, mengoreksi kinerja BPD dan Kepala Desa.

Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyusunan APBDes Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2015**. Skripsi ini mengambil studi kasus di BPD Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Melihat dan mempertimbangkan dari latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahannya agar tidak terjadi pembahasan yang meluas yaitu :

- Bagaimana peran BPD Muntuk dalam Penyusunan APB Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2016?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Sebuah penelitian akan tetap berada pada arah koridor penelitian yang benar dengan mengacu pada tujuan penelitiannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami *central phenomemon* dengan subyek dan lokasi penelitian yang spesifik.⁵

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami bagaimana peran dari BPD dalam penyusunan APBDes di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016.

3.2. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari penelitian secara praktis oleh pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi aksara, 2007. Hal:89

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah desa khususnya di Muntuk dan pemerintah desa lainnya di Indonesia terkait dengan bagaimana Peran BPD dalam penyusunan APBDes yang baik dan dapat bermanfaat bagi pembangunan desa ke arah yang lebih baik.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan di tingkat struktural pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan bahkan negara untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait dengan cara BPD berperan dalam penyusunan APBDes di Indonesia dalam meningkatkan mutu pembangunan desa.
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan masukan bagi anggota BPD di Indonesia, khususnya ilmu pemerintahan terkait dengan cara atau proses BPD dalam penyusunan atau perencanaan APBDes.

1.4. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai kajian analisis mengenai tema-tema dalam penelitian ini. Kajian penelitian menjadi aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian agar dalam penelitian seorang peneliti dapat dengan mudah merumuskan arah penelitian secara mengerucut. Kerangka teori akan menambah referensi dan pemahaman bagi seorang peneliti terhadap topik atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian.

4.1. Peran

Peran menurut koenjaraningrat adalah tingkah laku individu yang mementaskan kedudukan tertentu.⁶ Peran yang dijalankan oleh individu akan mencerminkan kedudukannya dalam struktur masyarakat. Menurut Ralph Linton peran memiliki tiga aspek cakupan esensi⁷ yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat individu dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah menempatkan serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah konsep menyakut perihal apa yang dilakukan individu dalam masyarakat
3. Peranan adalah perilaku individu yang penting dilakukan dalam struktur masyarakat.

Peran menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki arti sebagai berikut⁸ :

“Peran adalah sesuatu yang di harapkan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu,”

Suatu peranan baru ada jika ada kedudukan peranan (*role*) yang merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (*status*). Seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan hak dan

⁶Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Bumi Aksara, 1989, hal.169

⁷ Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1990, Hal.146

⁸Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, Modern English Press, 1991, Hal.1132

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti orang tersebut telah melakukan peranya.

Peran merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status dan kedudukan seseorang. Berikut ini adalah unsur-unsur dari peran⁹ yaitu :

1. Peranan ideal

Merupakan peran yang dirumuskan dan diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Perumusan peran mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban status dan kedudukan yang ada.

2. Peranan yang di anggap oleh diri sendiri.

Merupakan peran yang harus dilakukan oleh individu pada situasi-situasi tertentu. Hal yang dilakukan adalah berdasarkan rumusan individu bukan masyarakat. Peranan yang dimainkan terdapat kemungkinan berbeda dengan peranan ideal yang diharapkan masyarakat.

3. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan.

Merupakan peranan yang sesungguhnya dilakukan oleh individu. Peranan adalah hasil perumusan ideal masyarakat. Persoalan yang muncul dalam peranan ini adalah bergantungnya peranan ideal terhadap perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan, sistem sosial, dan sistem kepercayaan yang di anut.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dijelaskan diatas dapat di ambil suatu definisi menyeluruh tentang peran atau peranan. Peran adalah

⁹Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1990, Hal.168

perilaku yang dijalankan oleh seseorang dalam suatu struktur sosial atau organisasi tertentu yang dijalankan berdasarkan serangkaian peraturan yang membimbing individu untuk bertindak sesuai dengan kedudukan dan jabatannya dalam struktur masyarakat atau organisasi dimana individu berada. Peran yang dilakukan merupakan suatu aplikasi dari rangkaian regulasi yang dirumuskan oleh *stakeholder* dapat berupa masyarakat atau individu.

4.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1 (8) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa¹⁰. Dari pemaparan di atas dalam penyelenggaraan pemerintah desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Dimana lembaga ini berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Lurah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut badan permusyawaratan desa mempunyai hak dan wewenang, dimana wewenang tersebut yaitu :

- a) Membahas rencana peraturan desa bersama lurah desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Lurah Desa.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Hal.2

- d) Membentuk panitia pemilihan lurah desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f) Menyusun tata tertib BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mempunya hak yaitu :

- a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b) Menyatakan pendapat

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang di adakan secara khusus. Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali di pimpin oleh anggota tertua dan di bantu oleh anggota termuda. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi Lurah Desa dan Pamong Desa. Pimpinan dan anggota BPD di larang :

- a) Sebagai pelaksana proyek desa
- b) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- c) Melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- d) Menyalah gunakan wewenang, dan
- e) Melanggar sumpah atau janji jabatan.

4.3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah organ, badan, yang disertai pimpinan dalam usaha-usaha penyelenggaraan kepentingan atau tujuan secara umum atau khusus bagi masyarakat¹¹. Pemerintah desa merupakan struktur pemerintah negara kita dan merupakan sebagai satuan pemerintah terendah yang berda langsung di bawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan¹².

Sistem pemerintahan desa yang berada di setiap desa diseluruh indonesia ini tentunya sangat beragam tidak terkecuali begitu juga dengan dinamikanya, dinamika ini tergantung pada masyarakat yang mendiami desa

¹¹ Mariun. 1988. *Asas-Asas ilmu pemerintahan*. Yogyakarta: FISIP UGM, hal.3

¹² Daeng Sudiro. 1981. *Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dan Pemerintah Desa*. Bandung: Angkasa.

tersebut. Disamping faktor dari masyarakat itu sendiri, faktor keadaan geografis suatu wilayah sangat mempengaruhi hal ini, sebagai contoh masyarakat yang berada di pesisir misalnya sistem pemerintahan desanya tidak sama dengan masyarakat yang tinggal di lereng gunung. Selain faktor geografis suatu wilayah, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi hal ini, keadaan yang ada di desa dengan masyarakat yang ekonomisnya rendah sangat berbeda dengan yang ada di kota dengan keadaan ekonomisnya sudah maju.

Adapun dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan desa dilihat dari kedudukan, tugas pokok dan fungsi yaitu: dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan desa dari sentralistik-monolitik (Lembaga Musyawarah Desa: LMD-UU No. 5/ 1979), menjadi liberal-demokratis (Badan Perwakilan Desa: BPD-1-UU No.22/ 1999), akhirnya menjadi demokratis-prosedural (Badan Permusyawaratan Desa: BPD-2-UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005).¹³

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

¹³ <http://ilmu.pemerintahan.wordpress.com/tag/dinamika-demokrasi-desa/> Selasa 20 Januari 2016 jam 11.17

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan

dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.¹⁴

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat

¹⁴ Undang-undang No. 32 Tahun 2004

dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD.

Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti perangkat pembantu kepala desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala

dusun berada di bawah serta tanggungjawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut.

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.¹⁵

Dan menurut UU No. 06 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa juga adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa¹⁶

4.4. APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan

¹⁵ Undang-undang No. 32 tahun 2004 Pasal 209

¹⁶ Undang-undang No. 06 tahun 2014

kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara.¹⁷

APBDes disini terkandung sifat kesukarelaan untuk membantu demi tercapainya tujuan kelompok atau masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki dan di sertai adanya rasa tanggung jawab atas pengelolaan .

Hal tersebut juga berlaku pada konsep APBDes partisipatif, partisipasi masyarakat dalam APBDes partisipatif merupakan sesuatu yang utama. Berkaitan dengan APBDes pemerintah menepatkan UU No. 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjadi payung hukum bagi proses penyusunan dan perumusan substansi perencanaan daerah. Tetapi undang-undang tersebut di rasakan belum cukup, karena belum membahas desa sebagai pemegang otonomi asli desa yang harus melakukan perencanaan. Oleh karena itu dirumuskan peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, yang menjadi landasan hukum perencanaan partisipasi ditingkat desa.

Pelaksanaan otonomi desa menyebabkan perlunya reformasi dalam manajemen keuangan desa. Salah satu reformasi yang penting adalah dalam bidang penganggaran (budgeting reform). Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban

¹⁷ Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014

anggaran. Aspek utama reformasi anggaran adalah perubahan anggaran dengan pendekatan tradisional (traditional budget) ke anggaran dengan pendekatan kinerja (performance budget).

Didalam proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan yang mendasar atas anggaran baru. Hal ini sering bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBDes masih terlalu berat menahan, arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan.

Proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas desa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan asas umum.

APBDes. Menurut Pasal 8 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Pelaksanaan APBDes yang berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan :¹⁸

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.
- c. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- d. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

¹⁸ Pasal 8 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007

- e. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam pengaturan desa.
- g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam Tahun yang sama.
- h. Untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi pada Tahun-Tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- i. Pengembalian diatas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, dinyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran APBDesa dengan memperhatikan :

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.
- b. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- c. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- d. Pengeluaran kas desa sebagaimana yang dimaksud pada point c tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

- e. Bendahara desa sebagai wajib pungut PPH dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan di capai dalam suatu waktu tertentu. Rencana alokasi dana desa merupakan pendistribusian dana yang di peroleh untuk mendanai pos-pos pengeluaran berupa kegiatan, proyek atau program untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan.¹⁹

Menurut PP No. 72 Tahun 2005 dalam pasal 68 ayat 1 tentang pemerintah desa dan kelurahan menyebutkan pendapatan desa di antaranya adalah :

- 1) Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
- 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya yang merupakan dana alokasi desa²⁰

¹⁹ Gregorius Shahdan, 2005 : 175, di ambil dari skripsi Hirul Nizat, hal 25

²⁰ Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005

Dalam modul APBDes partisipatif, membangun tanggung-Gugat tata pemerintah desa dalam prinsip-prinsip manajemen APBDes ini di jabarkan sebagai berikut :

1) Perencanaan APBDes

Perencanaan adalah proses merumuskan suatu kegiatan dalam rangka memperoleh hasil yang di harapkan dalam kegiatan tersebut²¹. Sebelum APBDes di bahas maka harus di dahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini di pimping oleh masing-masing Kepala Dusun. Kedua, musyawarah di tingkat desa dalam musyawarah ini, di dalam musyawarah desa di bahas hal-hal sebagai berikut :

- a) Musyawarah di setiap dusun
- b) Membahas usaha atau program pembangunan yang di anjurkan oleh dusun
- c) Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan
- d) Mengkopilasi usaha yang di terima dalam format RAPBDes
- e) Pengajuan RAPBDes untuk di bahas ke BPD

2) Pelaksanaan ABPDes

Pelaksanaan adalah proses aktualisasi atau pengoperasian dari perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun proses pelaksanaan yang telah di tetapkan APBDes adalah menjabarkan rencana-rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk di laksanakan dengan sebaik-

²¹ The Liang Gie, 1995, hal 23, di ambil dari skripsi Hirul Nizat, hal 25

baiknya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahapan sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan partisipasi aktif dalam pembangunan.

3) Pengawasan APBDes

Pengawasan adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. pengawasan APBDes sangat di perlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat di minimalisir.

Dari tiga pemaparan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa proses pengelolaan APBDes mencakup proses-proses manajemen di antaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan partisipasi

Dari semua pemaparan di atas kiranya dapat di simpulkan bahwa APBDes adalah : rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang ingin di capai selama satu tahun ke depan dengan mendasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat dalam semua proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

4.5. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “participation” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Definisi umum dari partisipasi politik adalah :

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya.²²

Keith Fauls memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan.”²³

Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Jadi dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas keterlibatannya.

²² Miriam Budirjo. (2008) Edisi Revisi *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), Hal.367

²³ Keith Fauls. (1990) *Political Sciology : A Critical Introduction* Dalam Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Hal. 180.

Politik dalam bahasa arabnya disebut “*siyasyah*” yang kemudian di terjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya “*politic*”. Merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga seni, di katakan seni karena berapa banyak kita melihat politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang di bawa sejak lahir, dari naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik praktis.²⁴

Sehingga dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa partisipasi politik secara konseptualnya dapat didefinisikan sebagai kegiatan sukarela yang nyata dalam keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang (sebagai penyebutan terhadap rakyat) secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan-kegiatan politik ini mencakup tindakan seperti memilih pemimpin negara, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen serta menyampaikan hak aspirasi kepada pihak pemerintah negara, daerah maupun desa.

1.5. DEFINISI KONSEPSIONAL

5.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Demokrasi yang dimaksud adalah

²⁴ Inu Kencana Syafie – Azhari. (2005) Sistem Politik Indonesia, (Bandung : Aditama,) Hal. 6

dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat desa yang harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang di artikulasikan dan di apresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

5.2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5.3. APBDes

APBDes adalah suatu sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang ingin di capai selama satu tahun ke depan dengan mendasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat.

5.4. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan politik baik berupa pembuatan kebijakan ataupun jalanya suatu kebijakan serta hal-hal yang dilaksanakan dalam proses kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa.

1.6. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam modul APBDes partisipatif, membangun tanggung-Gugat tata pemerintah desa dalam prinsip-prinsip manajemen APBDes ini di jabarkan bahwa dalam Perencanaan APBDes adalah proses merumuskan suatu kegiatan dalam rangka memperoleh hasil yang di harapkan dalam kegiatan tersebut²⁵. Sebelum APBDes di bahas maka harus di dahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini di pimping oleh masing-masing Kepala Dusun. Kedua, musyawarah di tingkat desa dalam musyawarah ini, di dalam musyawarah desa di bahas hal-hal sebagai berikut :

- a) Musyawarah di setiap dusun
- b) Membahas usaha atau program pembangunan yang di anjurkan oleh dusun
- c) Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan
- d) Mengkopilasi usaha yang di terima dalam format RAPBDes
- e) Pengajuan RAPBDes untuk di bahas ke BPD

Berdasarkan dari tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa penelitian ini akan menfokuskan perhatian pada satu indikator yang mendalam yaitu :

Peran BPD Muntuk dalam penyusunan APBDes desa muntuk dalam pembangunan desa.

²⁵ The Liang Gie, 1995, hal 23, di ambil dari skripsi Hirul Nizat, hal 25

- a. Ketetapan waktu untuk penyusunan : jangka waktu yang dibutuhkan atau target waktu
- b. Pelibatan partisipasi masyarakat : sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes
- c. Kesesuaian penyusunan dengan kebutuhan masyarakat : kebutuhan masyarakat harus disesuaikan dengan penyusunan APBDes
- d. Penyusunan sesuai dengan visi dan misi : visi dan misi harus di sesuaikan dengan penyusunan APBDes

1.7. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hal yang membedakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif adalah pada esensi dalam penelitiannya. Esensi yang dilihat dari penelitian kuantitatif adalah untuk membuktikan hipotesis yang di ajukan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa akhir dari penelitian dari penelitian kuantitatif adalah apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak. Sedikit bedanya dengan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dapat dikatakan selesai jika semua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dapat terjawab secara menyeluruh dan mendalam hingga kepada esensi fenomena yang diteliti.²⁶

Maka berdasarkan dengan fenomena yang di angkat oleh peneliti dalam tulisan ini mengarah sepenuhnya kepada metode penelitian kualitatif.

²⁶ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta Selatan, Salemba Humanika, 2012

7.1. Jenis Dan Model Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga sering disebut dengan *etho-metodologi* atau penelitian lapangan. Metodologi penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui *firs-hand* dari penelitian yang langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subyek dan latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, apa adanya, dan catatan-catatan lapangan yang aktual.

Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan APBDes Desa Muntuk, peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan melakukan proses pengumpulan data secara dalam dan mendetail. Pengumpulan data dengan menggunakan metode interview (wawancara) dan observasi serta dokumentasi sebagai metode pendukung dalam penelitian. Metode ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga masyarakat mendapat hal yang positif dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muntuk dengan seutuhnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melaksanakan penelitian ini. Sebuah metode yang mampu untuk membantu menggali jawaban-jawaban terkait

dengan peran dan kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) secara mendetail.

7.2. Unit Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di lingkungan.

7.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah informasi dari mana data diperoleh. Informasi dari penelitian ini adalah unsur-unsur penyelenggaraan BPD Muntuk. Sebagai informan adalah Ketua BPD, Seketaris 1 BPD, Kepala Desa, Seketaris Desa, Kasi Pamerintahan Desa dan dua tokoh atau warga desa. Pemilihan informan penelitian ini di dasarkan pada asumsi bahwa informasi yang menjadi sumber data tersebut memahami dan megetahui bagaimana kinerja dan peran BPD dalam menjalankan visi dan misinya. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

7.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden tanpa prantara pihak kedua. Kelengkapan data yang diperoleh akan mempengaruhi kualitas penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara

langsung dengan responden di lapangan. Berikut ini peneliti sajikan rencana data primer dalam penelitian in :

Tabel 1.1. Data Primer

No	Data primer	Sumber data	Teknik pengumpulan data
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Proses BPD dalam menjaring aspirasi masyarakat desa • Langkah-langkah dalam Penyusunan APBDes 	Pengurus/Ketua BPD Muntuk	Wawancara
2.	Bagaimana hubungan PEMDES & BPD dalam Penyusunan APBDes	Pemerintah Desa Muntuk	Wawancara
3.	Aspirasi apa saja yang diinginkan masyarakat desa	Warga	Wawancara

7.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, namun melalui perantara. Perantara dapat diperoleh dari data dokumentasi, laporan, atau terbitan suatu lembaga. Data sekunder diperoleh dengan referensi buku-buku tentang BPD dan juga laporan-laporan yang didokumentasikan oleh BPD dan Pemerintahan Desa Muntuk.

Tabel. 1.2. data sekunder

No	Data sekunder	Suber data	Dokumentasi	Wawancara
1.	Deskripsi BDP	BPD Muntuk	√	
2.	Deskripsi desa	Pemdes Muntuk	√	
3.	Program kerja BPD	BPD Muntuk	√	√
4.	Bentuk kegiatan	BPD Muntuk	√	√
5.	Pola dan mekanisme kerja	BPD Muntuk	√	√

7.4. Teknik Pengumpulan Data

7.4.1. Observasi

Metode Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁷ Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi dilakukan pada BPD Muntuk. Data yang didapatkan dari hasil observasi adalah deskripsi tentang pemerintah Desa Muntuk, dan BPD Muntuk. Gambaran umum ini didapatkan melalui observasi langsung peneliti ke kantor Kepala Desa dan Kantor BPD Muntuk yang terletak pada arah timur dari pusat kota kabupaten bantul sekitar 25

²⁷ Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, 1997

km Muntuk, Dlingo, Bantul. Data hasil observasi ini akan penulis sajikan di BAB II pada bagian Gambaran Umum Obyek Penelitian.

7.4.2. Interview

Metode interview sering juga di sebut dengan metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung tanpa melalui perantara dengan sumber data. Hal ini adalah salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif. Wawancara dilakukan langsung dengan menjadi peneliti sebagai instrumen penelitian atau *interview*.

Peneliti tidak menggunakan koisioner dalam melakukan proses wawancara, namun menyiapkan sebuah tema besar peranaan kepada sumber data. Peranyaan akan ters melebur berdasarkan proses wawancara sampai didapat informasi yang dibutuhkan.

Informasi yang tepat dan obyektif dapat diperoleh jika setiap *interview* dapat menciptakan hubungan baik dengan sumber informasi, yaitu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikiran serta memberi informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.²⁸

Wawancara dilakukan dengan anggota BPD dan Petugas Pemerintah Desa Muntuk dan warga. Pemilihan subyek wawancara ini dengan mempertimbangkan pengetahuan subyek tentang informasi yang akan

²⁸ Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2006

ditanyakan. Berikut ini adalah rencana pertanyaan yang akan diajukan saat interview :

Tabel. 1.3. Metriks Jenis dan Sumber Data

No	Pertanyaan	Informan
1.	Tujuan utama BPD Muntuk didirikan	Pengurus BPD Muntuk
2.	- Proses BPD Muntuk dalam Menjaring aspirasi Masyarakat - Proses BPD Muntuk Dalam Penyusunan APBDes	Pengurus BPD Muntuk & Masyarakat
3.	Program dan kegiatan yang di jalankan BPD Muntuk	Pengurus BPD Muntuk
4.	Perkembangan kinerja BPD Muntuk	Kepala Desa Muntuk & Masyarakat
5.	Masyarakat merasakan kehadiran BPD	Masyarakat/warga
6.	Secara umum BPD Muntuk mampu menampung aspirasi dalam Penyusunan APBdes	Kepala Desa, Seketaris Desa, & Masyarakat

7.4.3. Dokumentasi

Pencarian data dalam penelitian kualitatif juga dapat dilakukan tanpa harus melalui sumber data langsung. Data dapat juga dicari dalam bentuk dokumen-dokumen yang valid seperti foto, data statistik, *life-history* dan dokumentasi-dokumentasi lainnya yang dapat menguatkan data penelitian.

7.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya diharapkan mampu menciptakan konsistensi analisis data secara riil. Mengingat penelitian kualitatif bersifat deskriptif, maka digunakan analisa data yang bersifat filosofis serta mengembangkan logika analisis induktif untuk dapat menjelaskan kasus atau fenomena yang diteliti secara rinci.

Metode induktif adalah metode berpikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pemikiran secara induktif digunakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh merupakan generalisir dari fakta-fakta empiris yang diperoleh setelah dicocokkan terlebih dahulu dengan teori-teori yang ada.

Data-data yang diperlukan adalah informasi yang terkait dengan peran BPD Muntuk dalam menjangkau aspirasi masyarakat desa serta dalam Penyusunan APBDes. Informasi dan data yang telah terkumpul akan diseleksi untuk kemudian dipilih data-data *valid* dan sesuai dengan yang dibutuhkan sebagai bahan analisis. Seleksi dilakukan dengan memilih yang mana data yang merupakan informasi tambahan dan mana yang merupakan referensi utama dalam analisis data. Informasi yang diperoleh dari metode dokumentasi juga digunakan sebagai penguat data penelitian. Terutama data statistik tentang tingkat kepuasan masyarakat.

Tahap akhir analisis data akan menghasilkan suatu gambaran yang mendetail tentang peran yang dijalankan oleh BPD dalam Penyusunan APBDes di Desa Muntuk. Hasil analisis ini akan dibenturkan dengan tingkat kepuasan masyarakat Desa Muntuk. Apakah dalam penyusunan APBDes BPD Muntuk memberikan dampak positif bagi masyarakat atau sebaliknya. Akhir dari penelitian ini juga akan menghasilkan suatu kesimpulan penilaian terhadap peran dan manfaat yang dijalankan oleh BPD Muntuk dalam rangka Penyusunan APBDes.